



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Tebo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dan perlu adanya penambahan objek retribusi serta perubahan terhadap pengaturan tarif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 angka yakni angka 24 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasa, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

7. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat diminati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Kekayaan daerah adalah semua barang milik daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak berupa tanah , gedung / bangunan termasuk rumah dinas , alat / perlengkapan , dan barang daerah lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna.
10. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban sebagian atau seluruhnya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah.
11. Rumah potong adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan antara lain sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan unggas bagi konsumsi masyarakat.
12. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/ atau udara , baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
13. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan / atau hasil ikutannya yang berkaitan dengan pertanian.
14. Pemotongan hewan ternak adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem (pemeriksaan kesehatan sebelum hewan disembelih, penyembelihan dan pemeriksaan post mortem (pemeriksaan daging dan bagian bagiannya setelah selesai penyembelihan).
15. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi , termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

16. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada waji retribusi serta pengawasan penyeterannya.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi berupa bunga dan / atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data , keterangan dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

24. Laboratorium adalah suatu perangkat kerja untuk menguji kualitas bahan baik secara kerjanya maupun secara teknis.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Objek pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemakaian atau penggunaan peralatan pekerjaan umum atau instansi lainnya.
 - b. Pemakaian atau penggunaan alat laboratorium, pengujian laboratorium, pemakaian laboratorium uji mutu bahan bangunan dan upah.
 - c. Pemakaian atau penggunaan gedung dan perlengkapannya; dan
 - d. Pemakaian atau pemanfaatan tanah atau rumah milik pemerintah daerah.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut serta :
- a. Pemakaian alat berat dan bus pemda yang digunakan untuk kegiatan Badan , Dinas, Kantor dan Bagian untuk kepentingan kedinasan atau bersifat tidak komersial;
 - b. Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut yaitu antara lain pemancangan tiang listrik, telepon atau penanamana , pembentangan kabel listrik dan telepon ditepi jalan umum;
 - c. Pemakaian , penggunaan bangunan , gedung dan perlengkapan disalamnya untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan, dinas, lembaga teknis dan bagaian yang bersifat kedinasan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan pemakaian kekayaan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 26 Mei 2016

BUPATI TEBO,

dto

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 26 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO,

dto
HARMAIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO/PROVINSI JAMBI
(NOMOR 4 TAHUN 2016).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Pembangunan adalah suatu proses menuju keadaan masyarakat yang lebih baik, ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan mencakup sisi material dan spiritual baik secara lahiriah maupun batiniah. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan apabila sumber pembiayaannya memadai dan dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber pendapatan berupa pajak dan retribusi daerah. Maka terhadap pelayanan yang berkaitan dengan penggunaan / pemanfaatan kekayaan daerah Pemerintah Kabupaten Tebo mempunyai kewenangan untuk memungut retribusi atas jasa pelayanan yang telah diberikan tersebut.

Pemakaian kekayaan Daerah berupa laboratorium uji mutu bahan bangunan termasuk kekayaan daerah yang dapat dipungut retribusi yang digolongkan pada retribusi jasa usaha.

II. PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
 NOMOR : 4 TAHUN 2016
 TANGGAL : 26 Mei 2016

F. PEMAKAIAN PENGUJIAN LABORATORIUM UJI MUTU BAHAN BANGUNAN

I. JOB MIXER FORMULA (JMF) - ASPAL				
No.	URAIAN	SATUAN	TARIF	KET.
1	JMF ASPAL			
1	AGREGAT KASAR :			
	- Analisis Saringan	Per Sampel	47.840,00	
	- BJ Penyerapan	Per Sampel	47.840,00	
	- Berat Isi	Per Sampel	22.880,00	
	- Kadar Lumpur	Per Sampel	25.480,00	
	- Kadar Air	Per Sampel	16.640,00	
	- Abrasi	Per Sampel	52.000,00	
	- Kelekatan Agregat Terhadap Aspal	Per Sampel	26.000,00	
	- Angularitas	Per Sampel	26.000,00	
	- Index Kepipihan	Per Sampel	13.000,00	
	- Soundness	Per Sampel	26.000,00	
2	AGREGAT SEDANG :			
	- Analisis Saringan	Per Sampel	47.840,00	
	- BJ Penyerapan	Per Sampel	47.840,00	
	- Berat Isi	Per Sampel	22.880,00	
	- Kadar Lumpur	Per Sampel	25.480,00	
	- Kadar Air	Per Sampel	16.640,00	
	- Abrasi	Per Sampel	52.000,00	
	- Kelekatan Agregat Terhadap Aspal	Per Sampel	26.000,00	
	- Angularitas	Per Sampel	26.000,00	
	- Index Kepipihan	Per Sampel	13.000,00	
	- Soundness	Per Sampel	26.000,00	
3	AGREGAT HALUS :			
	- Analisis Saringan	Per Sampel	47.840,00	
	- BJ Penyerapan	Per Sampel	57.200,00	
	- Berat Isi	Per Sampel	25.480,00	
	- Kadar Lumpur	Per Sampel	25.480,00	
	- Kadar Air	Per Sampel	16.640,00	
	- Lolos Saringan No. 200	Per Sampel	33.800,00	
	- Kotoran Organik	Per Sampel	20.410,00	
	- Angularitas	Per Sampel	-	
4	ASPAL			
	- Pengambilan Contoh	Per Sampel	13.000,00	
	- Penetrasi	Per Sampel	11.700,00	
	- Titik Lembek	Per Sampel	11.700,00	
	- Titik Nyala	Per Sampel	11.700,00	
	- Viscocitas	Per Sampel	10.400,00	
	- Duktilitas	Per Sampel	10.400,00	
	- Berat Jenis	Per Sampel	10.400,00	
	- Kehilangan Berat	Per Sampel	10.400,00	
	- Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	Per Sampel	10.400,00	
	- Kelekatan Terhadap Aspal	Per Sampel	10.400,00	
5	JMF – COMACTION – MARSHALL ATB-ATB/L-HRS, AC-BC, AC-WC, AC	Per Design	260.000,00	
6	ADM (JILID LAPORAN)			
	TOTAL	Per Laporan	1.204.710,00	

II. JOB MIXER FORMULA (JMF) – ASPAL (LAPEN)				
No.	URAIAN	SATUAN	TARIF	KET.
I	JMF ASPAL			
1	AGREGAT KASAR :			
	- Analisis Saringan	Per Sampel	47.840,00	
	- BJ Penyerapan	Per Sampel	47.840,00	
	- Berat Isi	Per Sampel	22.880,00	
	- Kadar Lumpur	Per Sampel	25.480,00	
	- Kadar Air	Per Sampel	16.640,00	
	- Abrasi	Per Sampel	52.000,00	
	- Kelekatan Agregat Terhadap Aspal	Per Sampel	26.000,00	
	- Angularitas	Per Sampel	26.000,00	
	- Index Kepipihan	Per Sampel	13.000,00	
	- Soundness	Per Sampel	26.000,00	
2	AGREGAT SEDANG :			
	- Analisis Saringan	Per Sampel	47.840,00	
	- BJ Penyerapan	Per Sampel	47.840,00	
	- Berat Isi	Per Sampel	22.880,00	
	- Kadar Lumpur	Per Sampel	25.480,00	
	- Kadar Air	Per Sampel	16.640,00	
	- Abrasi	Per Sampel	52.000,00	
	- Kelekatan Agregat Terhadap Aspal	Per Sampel	26.000,00	
	- Angularitas	Per Sampel	26.000,00	
	- Index Kepipihan	Per Sampel	13.000,00	
	- Soundness	Per Sampel	26.000,00	
3	AGREGAT HALUS :			
	- Analisis Saringan	Per Sampel	47.840,00	
	- BJ Penyerapan	Per Sampel	57.200,00	
	- Berat Isi	Per Sampel	25.480,00	
	- Kadar Lumpur	Per Sampel	25.480,00	
	- Kadar Air	Per Sampel	16.640,00	
	- Lolos Saringan No. 200	Per Sampel	33.800,00	
	- Kotoran Organik	Per Sampel	20.410,00	
	- Angularitas	Per Sampel	-	
4	ASPAL			
	- Pengambilan Contoh	Per Sampel	13.000,00	
	- Penetrasi	Per Sampel	11.700,00	
	- Titik Lembek	Per Sampel	11.700,00	
	- Titik Nyala	Per Sampel	11.700,00	
	- Viscocitas	Per Sampel	10.400,00	
	- Duktilitas	Per Sampel	10.400,00	
	- Berat Jenis	Per Sampel	10.400,00	
	- Kehilangan Berat	Per Sampel	10.400,00	
	- Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	Per Sampel	10.400,00	
	- Kelekatan Terhadap Aspal	Per Sampel	10.400,00	
5	JMF – COMACTION – MARSHALL ATB-ATB/L-HRS, AC-BC, AC-WC, AC	Per Design	65.000,00	
6	ADM (JILID LAPORAN)			
	TOTAL	Per Laporan	1.009.710,00	

III. JMF - BETON				
No.	URAIAN	SATUAN	TARIF	KET.
I	JMF BETON			
1	AGREGAT KASAR/SEDANG :			
	- Analisis Saringan	Per Sampel	47.840,00	
	- BJ Penyerapan	Per Sampel	47.840,00	
	- Berat Isi	Per Sampel	22.880,00	
	- Kadar Lumpur	Per Sampel	25.480,00	
	- Kadar Air	Per Sampel	16.640,00	
	- Abrasi	Per Sampel	52.000,00	
2	AGREGAT HALUS :			
	- Analisis Saringan	Per Sampel	47.840,00	
	- BJ Penyerapan	Per Sampel	57.200,00	
	- Berat Isi	Per Sampel	25.480,00	
	- Kadar Lumpur	Per Sampel	25.480,00	
	- Kadar Air	Per Sampel	16.640,00	
	- Lolos Saringan No. 200	Per Sampel	33.800,00	
	- Kotoran Organik	Per Sampel	20.410,00	
3	SEMEN			
	- Berat Isi	Per Sampel	9.880,00	
	- Kehalusan	Per Sampel	68.640,00	
	- Berat Jenis	Per Sampel	45.760,00	
4	JMF MUTU BETO K	Per Design	130.000,00	
5	UJI PARAMETER AIR BETON			
	- pH Air		-	
	- Residu Terlarut		-	
	- Nilai Pengamatan		-	
	- Minyak		-	
	- Sufat (SO4)		-	
	- Chlor (CL)		-	
6	KEKUATAN TEKAN TEST JMF			
	- Kuat Tekan Beton Pelaks. Mutu K	Per Sampel	16.640,00	
	- Hammer Test Beton Pelaks. Mutu K	Per Sampel	2.600,00	
	- Evaluasi Mutu Beton		-	
7	ADM (JILID LAPORAN)			
	TOTAL	Per Laporan	713.050,00	

IV. TEST – BAHAN BANGUNAN				
No.	URAIAN	SATUAN	TARIF	KET.
1	GENTENG			
	- Dimensi	Per Sampel	6.500,00	
	- Peresapan + BJ	Per Sampel	6.500,00	
	- Kuat Tekan	Per Sampel	6.500,00	
2	CONE BLOCK			
	- Dimensi	Per Sampel	10.400,00	
	- Peresapan + BJ	Per Sampel	10.400,00	
	- Kuat Tekan	Per Sampel	10.400,00	
3	KUBUS (BETON)			
	- Dimensi	Per Sampel	10.400,00	
	- Peresapan + BJ	Per Sampel	10.400,00	
	- Kuat Tekan	Per Sampel	10.400,00	
4	CYLINDER (BETON)			
	- Dimensi	Per Sampel	13.000,00	
	- Peresapan + BJ	Per Sampel	13.000,00	
	- Kuat Tekan	Per Sampel	13.000,00	
5	HAMMER TEST			
	- Angka Pantul	Per Sampel	2.600,00	
	- Evaluasi	Per Sampel	2.600,00	
	TOTAL	Per Laporan	120.900,00	

V. SATUAN PEKERJA LAPANGAN				
No.	URAIAN	SATUAN	TARIF	KET.
1	Bor Tangan	M2	41.600,00	
2	Bor Mesin (Tanah)	M2	72.800,00	
3	Bor Mesin (Batu)	M2	93.600,00	
4	S P T	Kali	20.800,00	
5	Pengambilan Contoh Tanah Asli	Kali	20.800,00	
6	Sumur Uji/Test Pit	M2	12.480,00	
7	Vane Test	Titik	20.800,00	
8	Sondir Hidrolid	Titik	250.000,00	
9	Geolistrik	Titik	312.000,00	
10	Seismic	Titik	15.600,00	
11	Sand Cone	Titik	26.000,00	
12	CBR On Place	Titik	45.500,00	
13	Benkelman Beam	Titik	11.700,00	
14	Plat Bearng Test	Titik	195.000,00	
15	D C P	Titik	9.200,00	

VI. QUALITY CONTROL ASPAL				
No.	URAIAN	SATUAN	TARIF	KET.
1	QUALITY CONTROL ASPAL			
	CAMPURAN ASPAL			
	- Test Pit	Per Sampel	67.500,00	
	- Extrasi	Per Sampel	38.000,00	
	- Analisa Saringan	Per Sampel	11.375,00	
	- Abrasi	Per Sampel	12.740,00	
	- BJ/Kepadatan Lapangan	Per Sampel	44.135,00	
	- BJ/Kepadatan Lab	Per Sampel	13.195,00	
	- Marshaal Control	Per Sampel	13.195,00	
	- Retained Marshaal	Per Sampel	22.750,00	
	- Core Drill	Per Sampel	56.700,00	

VII. PEKERJAAN LABORATORIUM TANAH				
No.	URAIAN	SATUAN	TARIF	KET.
1	J M F Agregat A	J M F	557.960,00	
2	J M F Agregat B	J M F	557,960,00	
3	J M F Agregat C	J M F	538.200,00	
4	J M F Soil Cemen & CTSB	J M F	1.101.360,00	
5	J M F Tanah Timbunan	J M F	404.560,00	
6	Pem. Contoh Tanah Asli	SEMP/TBG	197.600,00	

VIII. LAPON AGREGAT KELAS A & B				
No.	URAIAN	SATUAN	TARIF	KET.
1	Kadar Air	1	8.320,00	
2	Arterberg Limit	1	12.480,00	
3	BJ & Penyerapan Agg. Kasar	1	23.920,00	
4	BJ & Penyerapan Agg. Halus	1	28.600,00	
5	Analisis Saringan Tanah	1	12.480,00	

IX. LAPON AGREGAT KELAS C				
No.	URAIAN	SATUAN	TARIF	KET.
1	Kadar Air	1	8.320,00	
2	Arterberg Limit	1	12.480,00	
3	BJ & Penyerapan Agg. Kasar	1	23.920,00	
4	BJ & Penyerapan Agg. Halus	1	28.600,00	
5	Analisis Saringan Agg. Kasar	1	23.920,00	
6	Analisis Saringan Agg. Halus	1	23.920,00	
7	Berat Isi	3	11.440,00	
8	Pemadatan Modified	1	83.200,00	
9	CBR Modified	1	72.800,00	
10	Abrasi	1	26.000,00	
11	Mix Design	Ls	208.000,00	

X. SOIL CEMENT BASE & CTSB				
No.	URAIAN	SATUAN	TARIF	KET.
1	Kadar Air	1	8.320,00	
2	Berat Jenis Tanah	1	12.480,00	
3	Analisa Saringan Tanah	1	12.480,00	
4	Atterberg Limit	1	16.640,00	
5	Bobot Isi	1	11.440,00	
6	Pemadatan Standar	5	63.700,00	
7	CBR Laboratorium	5	71.500,00	
8	U C S	5	31.200,00	
9	Mix Design	Ls	208.000,00	

XI. TANAH TIMBUNAN				
No.	URAIAN	SATUAN	TARIF	KET.
1	Kadar Air	1	8.320,00	
2	Berat Jenis	1	12.480,00	
3	Atterberg Limit	1	16.640,00	
4	Analisis Saringan	1	12.480,00	
5	Berat Isi	1	11.440,00	
6	Pemadatan Standar	1	63.700,00	
7	CBR Laboratorium	1	71.500,00	
8	Mix Design	Ls	208.000,00	

XII. CONTOH TANAH ASLI (PER SAMPEL)				
No.	URAIAN	SATUAN	TARIF	KET.
1	Kadar Air Tanah	1	8.320,00	
2	Berat Jenis Tanah	1	12.480,00	
3	Atterberg Limit	1	16.640,00	
4	Analisa Saringan Tanah	1	12.480,00	
5	Berat Isi	1	8.320,00	
6	Lolos No 200	1	12.480,00	
7	Shrinkage Limit	1	12.480,00	
8	U C S	1	31.200,00	
9	Konsolidasi	1	5.200,00	
10	Geser Langsung	1	31.200,00	